

KEPUTUSAN KONGRES III
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
(APSSI)

NOMOR : 04/KONGRES/III/APSSI/2015

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KONGRES III
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)

Menimbang :

1. Bahwa Kongres III Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) yang merupakan Lembaga Musyawarah Tertinggi dilingkungan APSSI telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 di Mataram.
2. Bahwa atas dasar hasil Komisi yang ditugaskan oleh Kongres III APSSI untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSSI telah melaksanakan tugasnya, dan para peserta kongres dapat menerima dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disempurnakan tersebut, dan karenanya tidak ada halangan untuk disahkan.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas diperlukan adanya landasan hukum berupa Surat Keputusan Kongres III tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSSI

Mendengar :

1. Pengarahan dan Sambutan-Sambutan yang disampaikan pada Pembukaan Kongres III APSSI
2. Pendapat dan saran yang disampaikan oleh peserta Kongres III APSSI

Mengingat :

1. Anggaran Dasar APSSI
2. Anggaran Rumah Tangga APSSI
3. Keputusan Kongres I APSSI pada tanggal 21 Mei 2015 di Manado.
4. Tata Tertib Kongres III APSSI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)

Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSSI adalah Pedoman Dasar dari Organisasi ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)

Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSSI adalah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : MATARAM

Pada tanggal : 8 Mei 2018

PIMPINAN KONGRES III APSSI

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
(APSSI)**

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
(APSSI)**

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia disingkat APSSI.

Pasal 2

APSSI didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

APSSI berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II
AZAS DAN SIFAT**

Pasal 4

APSSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pasal 5

APSSI adalah organisasi yang bersifat independen.

**BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN**

Pasal 6

Visi menjadikan APSSI (Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia) sebagai organisasi yang Unggul professional, Mandiri, dan peduli terhadap perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat tahun 2033.

Pasal 7

MISI APSSI adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan Kurikulum, dan Pengajaran Sosiologi
2. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memperkuat pembelajaran dan bidang ilmu sosiologi, dalam upaya pembangunan masyarakat.
3. Meningkatkan dan Mengembangkan jejaring , kemitraan dan publikasi memperkuat tri dharma Perguruan tinggi.

Pasal 8

APSSI bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kurikulum dan Jaringan Program Studi/Jurusan/Departemen Sosiologi di seluruh Indonesia melalui Tridharma Perguruan Tinggi dalam upaya menunjang keberhasilan pembangunan Nasional khususnya bidang sosial.

TUGAS POKOK

Pasal 9

Tugas pokok dan tujuan APSSI adalah:

1. Menetapkan standar kompetensi lulusan Sosiologi dan pendidikan Sosiologi.
2. Menetapkan standar kurikulum inti sosiologi dan pendidikan Sosiologi
3. Meningkatkan kualifikasi dosen sesuai kurikulum sosiologi dan pendidikan Sosiologi.
4. Meningkatkan jejaring kemitraan antar Program Studi/Jurusan/Departemen dalam pengembangan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah (buku, jurnal) dalam bidang Sosiologi.
5. Meningkatkan jejaring kemitraan APSSI dengan pemangku kepentingan lain (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri) dalam pengembangan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah dalam bidang Sosiologi.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Anggota APSSI adalah Program Studi/Jurusan/Departemen Sosiologi dan Pendidikan Sosiologi seluruh Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan APSSI diatur dalam ART.
- (3) Anggota kehormatan yaitu perseorangan yang ahli dan berjasa di bidang Sosiologi dan pendidikan Sosiologi.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Pengurus APSSI terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Dewan Pengurus

- c. Dewan Pengawas
2. Dewan Penasehat terdiri dari sarjana Sosiologi yang berpengalaman dan berjasa dalam pengembangan bidang Sosiologi.
3. Dewan Pengurus terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua I
 - c. Wakil Ketua II
 - d. Wakil ketua III
 - e. Sekretaris Umum
 - f. Wakil-wakil Sekretaris
 - g. Bendahara
 - h. Wakil-wakil Bendahara
 - i. Ketua Bidang Pendidikan dan Kurikulum
 - j. Ketua Bidang Penelitian
 - k. Ketua Bidang Publikasi
 - l. Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
 - m. Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama
4. Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan asosiasi
5. Jumlah ketua bidang ditentukan berdasarkan kebutuhan.
6. Tanggung jawab dan tugas dewan penasehat, pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VI KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 10

1. Kongres dan rapat-rapat APSSI:
 - a. Kongres APSSI adalah lembaga musyawarah tertinggi dari anggota yang dilaksanakan 3 atau 4* tahun sekali dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % jumlah anggota. **(sesuai akte pendirian)*
 - b. Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu dari seluruh jumlah anggota.
 - c. Hak untuk memilih dan dipilih diatur dalam ART.
2. Kongres dan rapat-rapat APSSI diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Sumber PENDANAAN APSSI berasal dari:

1. Uang pendaftaran anggota yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan khusus.
2. Iuran wajib anggota setiap tahun.
3. Sumber-sumber lain yang disepakati bersama dan sah.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diubah oleh Kongres atau kongres luar biasa seperti tersebut di dalam bab VI pasal 10.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART dan tidak boleh bertentangan dengan AD.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam AD dan ART akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.